

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN
KEDEPUTIAN BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN
KELUARGA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TENTANG
PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN
KELUARGA MELALUI KONSUMSI IKAN DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Nomor : 05/DJPDSPKP/PKS/VII/2024

Nomor : 42/PKS/F/2024

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (26-07-2024) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Budi Sulistiyo**, selaku Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Nopian Andusti**, selaku Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kedeputian Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unit kerja di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang peningkatan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga melalui konsumsi ikan dalam rangka percepatan penurunan stunting (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka peningkatan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga melalui konsumsi ikan dalam rangka percepatan penurunan stunting.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penguatan kualitas keluarga melalui konsumsi ikan dalam upaya percepatan penurunan stunting;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. Pemberdayaan keluarga melalui pembinaan dan pendampingan kelompok kegiatan;
- d. Komunikasi, informasi, edukasi dan promosi manfaat konsumsi ikan dalam upaya percepatan penurunan stunting;

Pasal 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu rencana aksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4 TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) Tanggung jawab **PIHAK KESATU** :
 - a. Melaksanakan kegiatan peningkatan konsumsi ikan;

- b. Menyelenggarakan sosialisasi, seminar dan/atau workshop terkait pengolahan, pemasaran dan kewirausahaan kelautan dan perikanan dengan mengundang keterlibatan **PIHAK KEDUA**;
 - c. Melakukan pembinaan dan pendampingan pengolahan, pemasaran dan kewirausahaan kelautan dan perikanan dengan melibatkan **PIHAK KEDUA**;
 - d. Melakukan Komunikasi, informasi, edukasi dan promosi manfaat konsumsi ikan dalam upaya percepatan penurunan stunting pada kegiatan yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA**;
- (2) Tanggung jawab **PIHAK KEDUA** :
- a. Melaksanakan kegiatan program keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
 - b. Menyelenggarakan sosialisasi, seminar dan/atau workshop terkait keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga dengan mengundang keterlibatan **PIHAK KESATU**;
 - c. Melakukan pembinaan dan pendampingan terkait keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga dengan melibatkan **PIHAK KESATU**;
 - d. Melakukan Komunikasi, informasi, edukasi dan promosi manfaat konsumsi ikan dalam upaya percepatan penurunan stunting pada kegiatan yang diselenggarakan **PIHAK KESATU**;

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan kesepakatan serta disetujui oleh **PARA PIHAK** yang dicatat dalam dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk **PIHAK KETIGA** yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

Pasal 6
KORESPONDENSI

PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, yaitu:

- a. Kedeputian Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
Pejabat : Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
Alamat : Jalan Permata No. 1 Halim Perdana Kusuma,
Jakarta Timur
Telepon : (021) 8098018 extension 461
Email : Emonevditpemkon2023@gmail.com
- b. Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Pejabat : Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat 10110
Telepon : (021) 3519070
Email : kerjasama.pds@kkp.go.id

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun sesuai Perjanjian Kerja Sama **PARA PIHAK** atau apabila tidak ada keberatan **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam Pasal ini, Perjanjian Kerja Sama ini diperpanjang otomatis dengan semangat agar materi Perjanjian Kerja Sama tidak terganggu apabila ada kelalaian untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR / KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan/kejadian diluar Kekuasaan dan kehendak **PARA PIHAK** yang mengakibatkan perjanjian Kerja Sama tidak dapat terlaksana antara lain berupa gempa bumi, banjir, angin ribut, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase dan kerusakan, endemik, epidemi, pandemi.
- (2) Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kejadian berlangsung.
- (3) Segala kerugian yang diderita oleh **PIHAK** yang mengalami sebagai akibat Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang bersangkutan.
- (4) Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya kejadian tersebut.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10
ADENDUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

PARA PIHAK menyatakan mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan anti korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja

Sama ini, dalam 2 (dua) rangkap asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



BUDI SULISTIYO

PIHAK KEDUA,



NOPIAN ANDUSTI